Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 3, Nomor 1, Juni 2022
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

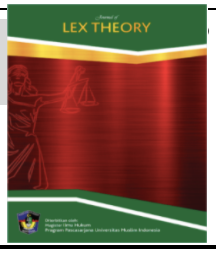

Perizinan Pertambangan Emas Di Kabupaten Pohuwato

Irwan[1,2]

[1]*Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *bangsabunga11@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis hakikat perizinan pertambangan emas di kabupaten pohuwato. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara berbagai pihak instansi, dan pelaku usaha yang berbadan hukum dan masyarakat penambang. Selain wawancara peneliti juga mengumpulkan data dengan melalui kuesioner yang kemudian dikombinasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Hakikat Perizinan pertambangan emas di Kabupaten Pohuwato di dasarkan pada prinsip kearifan lokal. Regulasi tentang perizinan pertambangan emas harus berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, supaya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap penambang rakyat.

Kata Kunci: *Perizinan; Pertambangan; Emas*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the nature of gold mining permits in Pohuwato Regency. This study uses primary data through interviews with various agencies, business actors with legal entities and the mining community. In addition to interviews, researchers also collect data through questionnaires which are then combined with applicable laws and regulations. The results of this study indicate that the nature of gold mining permits in Pohuwato Regency is based on the principle of local wisdom. Regulations on gold mining permits must be based on the values of local wisdom, in order to provide legal protection for small-scale miners.

Keywords*: Licensing; Mining; Gold*

PENDAHULUAN

Persoalan pertambangan juga tidak dapat dilepaskan dari masalah agraria, karena kegiatan pertambangan berada di dalam tanah dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (Nugroho & Syahruddin, 2021). Dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yaitu (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, (2) Penguasaan mineral dan batu bara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (Puluhulawa, 2015). Perizinan Pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Maka apabila izin ini didapat oleh seorang pengusaha atau pihak yang ingin melakukan usaha pertambangan, maka ini merupakan hak-hak atas pertambangan (Hayati, 2019). Untuk dapat melakukan usaha pertambangan sudah pasti dibutuhkan sebidang tanah karena kegiatan penambangan tidak lain adalah melakukan penggalian tanah.

Keberadaan tambang emas kebanyakan letaknya berada di dalam perut bumi. Pasal 134 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara menjelaskan bahwa hak atas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) wilayah pertambangan rakyat (WPR),atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi (Sumampouw, 2020). Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat demikian penjelasan dari pasal 35 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian di dalam penjelasan Pasal l37A ayat (1) Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, dan Pasal 137. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah (Rahayu & Faisal, 2021).

Adanya kemungkinan perbenturan kepentingan penggunaan tanah sangat terbuka, dimana pemerintah memberikan hak atas tanah dan hak atas pertambangan kepada dua orang yang berbeda tetapi berada di tempat yang sama. Pada permukaan tanah pemerintah memberikan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai kepada seseorang, sedangkan di bawah permukaan tanah pemerintah memberikan hak atas pertambangan (IUP,IPR, atau IUPK) kepada orang lain (Ismi, 2014).

Pemilik hak atas pertambangan tentu tidak mungkin dapat langsung melakukan penggalian atau pengeboran tanah karena disitu ada pemilik hak atas tanah. Sedangkan pemilik hak atas tanah pada umumnya juga tidak dengan mudah orang lain memasuki pekarangannya dan melakukan penambangan. Apalagi hak atas tanah lebih dahulu diberikan daripada hak atas pertambangan (Hasanah, 2017).

Peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, wujudnya dengan hak-hak dimiliki oleh masyarakat diambil, untuk wilayah pertambangan. Hal ini menunjuk pada Pasal 6 dan Pasal 14 UUPA, dalam pemanfaatan lahan atau

peruntukan tanah, sehingga lahan terkena rencana kota, yaitu untuk pembangunan bidang pertambangan, maka masyarakat harus melepaskan kepemilikan tersebut, dengan melalui hibah atau ganti rugi (Kotijah, 2011).

Pertambangan merupakan salah satu andalan dari negara Indonesia setelah pertanian. Namun sayangnya banyak yang menyalahgunakan penambangan di Indonesia, agar mendapat lebih banyak keuntungan dan kemudahan maka mereka melakukan penambangan tanpa izin. Usaha pertambangan dilaksanakan dalam Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah Usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Darongke, Mawuntu & Setiabudhi, 2021). Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) semakin merajalela di wilayah-wilayah yang memiliki pasokan emas yang melimpah. Wilayah Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur banyak ditemukan gurandil-gurandil (penambang liar) di wilayah-wilayah yang memiliki pasokan emas yang dapat di eksploitasi dan terjangkau oleh mereka. Bukan rahasia umum lagi bahwa banyak penambang emas liar yang bekerja tanpa memperdulikan izin yang seharusnya mereka miliki sebelumnya.

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sudah terjadi di beberapa wilayah yang memiliki kekayaan emas yang melimpah sejak dahulu kala khususnya pertambangan emas yang ada di Kabupaten Pohuwato. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) pada awalnya diakibatkan dari munculnya keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, serta ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat menyebabkan makin meningkatnya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah-wilayah yang kaya akan emas semakin memprihatinkan, ditambah lagi dengan dukungan dana dari pihak luar sehingga pertambangan emas tanpa izin ini berjalan lancar.

Pengelolaan tanah pertambangan emas di Kabupaten Pohuwato telah dilakukan oleh masyarakat pada lokasi yang memiliki kandungan emas seperti lahan perkebunan, persawahan, tebing dan pegunungan. Masyarakat Pohuwato sebagian besar menggantungkan hidupnya di pertambangan emas dan kegiatan tersebut sudah menjadi kegiatan keseharian sebagian warga masyarakatnya. Saat ini masyarakat Penambang telah dibatasi haknya untuk mengelola tanah sebagai lahan pertambangan emas mengingat Pemerintah setempat menilai masyarakat penambang mengelola tanah sebagai lahan pertambangan emas secara ilegal padahal pengelolaan tanah sebagai lahan pertambangan emas telah dilakukan masyarakat sejak lama bahkan sudah turun-temurun.

Pengelolaan tanah sebagai lahan pertambangan emas yang ada di Kabupaten Pohuwato telah menjadi polemik di masyarakat. Karena ada beberapa kelompok penambang yang telah memiliki badan usaha, baik dalam bentuk koperasi maupun dalam bentuk Perseroan Terbatas telah memiliki legalitas di Pemerintah untuk mengelola lahan pertambangan sedangkan kelompok masyarakat lainnya yang mengelola tanah pertambangan yang belum berbadan hukum dianggap ilegal padahal mereka telah mengelolanya secara turun-temurun yang merupakan bagian dari

warisan orang tua dan keluarganya. Sehingga sebagian masyarakat berpendapat bahwa pengelolaan tanah pertambangan hanya bisa di kelola oleh kelompok penambang yang telah berbadan hukum sedangkan masyarakat yang mengelola tanah pertambangan secara sendiri ataupun berkelompok namun tidak memiliki badan hukum seperti tidak diberikan hak untuk mengelola tanah pertambangan tersebut.

Pengelolaan tanah sebagai lahan pertambangan emas, ada yang sudah berstatus sebagai tanah hak milik dan ada juga yang hanya mengelola tanah pertambangan tersebut karena mewarisi lahan dari orang tua dan majikannya. Sistem pengelolaan tanah sebagai lahan pertambangan emas dilakukan secara manual yang hanya mengandalkan mesin-mesin pompa dan linggis telah dianggap oleh sebagian penambang sebagai cara yang sudah tidak produktif lagi untuk dilakukan, mengingat lokasi tanah pertambangan yang mengandung emas sudah berada dalam lapisan tanah yang terdalam. Sebagian masyarakat berinisiatif untuk melakukan penambangan dengan menggunakan alat berat seperti excavator, hanya saja pemerintah menilai bahwa penggunaan alat berat akan berakibat besar dari dampak kerusakan tanah di wilayah tanah pertambangan emas. Dalam Pasal 15 UUPA dijelaskan bahwa memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dengan menggunakan Tipe penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Penelitian ini meneliti Perilaku masyarakat yaitu perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Penelitian ini berlokasi di Provinsi Gorontalo Kabupaten Pohuwato kecamatan Buntulia dan Dengilo, pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu wilayah pertambangan emas yang ada terbesar di Indonesia namun pengelolaannya belum tersentuh oleh industri besar sebagaimana tambang emas yang ada di Papua. Selain masyarakat setempat sudah menambang juga ada beberapa Perusahan tambang emas yang melakukan eksplorasi tanah pertambangan tersebut yang disinyalir memiliki logam emas yang melimpah diantaranya PT Gorontalo Sejahtera Mining (“GSM”) dan PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS.

PEMBAHASAN

Hakikat Izin Pertambangan Emas

Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo terdapat lokasi pertambangan emas seperti yang berada di Kecamatan Buntulia dan Kecamatan Dengilo. Daerah tersebut terdapat tambang emas yang di kelola oleh belanda sekitar tahun 1930 berbagai kesengsaraan dan ketertindasan telah terjadi sehingga rakyat berinisiatif untuk merebut tambang tersebut dari pihak belanda sekitar tahun 1950an, dan sampai saat ini tambang tersebut sedang dikelola oleh masyarakat penambang Pohuwato secara umum.

Lokasi Pertambangan rakyat dilakukan masyarakat di sekitar gunung pani dan sekitarnya. Secara administratif daerah gunung pani termasuk ke dalam wilayah Kecamatan, Taluditi, Buntulia dan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Wilayah pertambangan gunung pani dan sekitarnya berada pada Kawasan Cagar Alam Panua, yang merupakan perlindungan burung maleo (panua). Kondisi di lapangan, kawasan bagian timur perbukitan gunung pani berupa hutan lebat, bagian barat sebagian tertutup hutan, perladangan dan sebagian berupa pemukiman. Kegiatan penambangan emas dilakukan dengan dua sistem, yaitu tambang dalam dan tambang permukaan. Tambang dalam dengan mengambil urat-urat kuarsa mengandung emas, tambang permukaan dengan sistem talang tanam, semprot atau paretan dan penambangan pada aliran sungai dengan cara mengalirkan aliran air melewati sluice box/paretan untuk menangkap emas yang hanyut.

Pengelolaan emas dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan tromol dan dengan pendulangan. Penggunaan tromol untuk mengolah endapan emas primer maupun sekunder, sedangkan pendulangan untuk mengolah endapan emas aluvial/campuran emas dan pasir. Kedua cara pengelolaan tersebut menggunakan proses amalgamasi, yaitu memakai merkuri atau perak sebagai media untuk menangkap emas.

Wilayah pertambangan Gunung Pani dan sekitarnya merupakan daerah perbukitan dengan struktur geologi berupa kubah. Lokasi pertambangan terdiri dari beberapa wilayah diantaranya pertambangan emas yang ada di Kecamatan Buntulia dan Dengilo. Aliran sungai umumnya berhulu di sekitar puncak Gunung Pani, Ilota kiri, Ilota Kanan, Baginite, Borose, Tomula, Mutiar, Kolokoa, Batudulanga, taluduyunu dan sungai marisa. Pola aliran berbentuk radier, dengan arah aliran seluruhnya bermuara dan mengumpul di Sungai Buntulia dan Marisa yang mengalir melewati tengah Kota Marisa, Ibukota Kabupaten Pohuwato.

Lokasi kegiatan pertambangan emas di daerah gunung pani merupakan wilayah usaha pertambangan baik dikelola oleh KUD Dharma Tani Marisa, KP DU.360/Sulut maupun pertambangan rakyat perorangan. Untuk mencapai lokasi kegiatan penambangan emas dapat ditempuh dari Gorontalo ke Kota Marisa dapat memakai kendaraan darat melalui jalan Lintas Sulawesi berjarak 200 km dari Gorontalo. Dari Kota Marisa menuju lokasi gunung pani atau daerah pertambangan emas dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan khusus lapangan atau sepeda motor dengan jarak ± 15 km.

Pertambangan emas yang ada di Kabupaten Pohuwato bukanlah merupakan pertambangan yang baru ditemukan oleh masyarakat. Pertambangan emas tersebut sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Terkait dengan lokasi pertambangan menurut informasi dari Sekretaris KUD Dharma Tani yaitu bapak Usman, menyatakan bahwa Lokasi Pertambangan masyarakat ditemukan langsung oleh masyarakat setempat. Pengelolaan pertambangan emas telah dilakukan sejak dahulu dan dilakukan secara turun temurun sampai saat ini oleh masyarakat di sekitar wilayah pertambangan emas Kabupaten Pohuwato.

Pada saat Kabupaten Pohuwato terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 yang ditanda tangani oleh Presiden Megawati Soekarno putri. Maka luas wilayah Kabupaten Pohuwato + 432.278 Ha yang meliputi 13 (Tiga belas) wilayah Kecamatan dengan Ibu kota Kecamatan Marisa. Saat itu masuklah Perusahan Pertambangan untuk mengeksplorasi pertambangan emas yang

di Kabupaten Pohuwato seperti PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM) yang memegang konsesi KK pertambangan emas di Blok Pani, Kabupaten Pohuwato dengan cadangan bijih emas 2,2 juta troy oz dengan luas wilayah pertambangan 7.932,1 Ha. Disamping PT GSM ada pula PT Puncak Emas Tani Sejahtera yang juga memiliki izin pertambangan emas dengan cadangan biji emas mencapai 2,5 juta troy oz luas wilayah pertambangan 100 Ha.

Tabel. 1 Izin Usaha Pertambangan Emas di Kabupaten Pohuwato

No	Nama Perusahaan	Lokasi Tambang	Luas	Nilai Investasi
1	PT. Gorontalo Sejahtera Mining (GSM)	Kecamatan Buntulia	7.932,1 Ha	2,924,279,877,436,00
2	PT. PUNCAK TANI SEJAHTERA (PETS)	Kecamatan Buntulia	100 Ha	56,164,746,862,26

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato 2022

Lokasi pertambangan emas Perusahaan dan Lokasi Pertambangan emas masyarakat setempat seringkali mengalami masalah sengketa karena sebagian lokasi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan di klaim oleh masyarakat sebagai lokasi pertambangannya. Meski Pemerintah setempat akan menjanjikan Wilayah untuk Pertambangan Rakyat. Namun Masyarakat memiliki penilaian sendiri mengenai lokasi yang memiliki kandungan emas yang memadai sehingga masyarakat seringkali melakukan penambangan di wilayah pertambangan perusahaan. Pembukaan lahan pertambangan emas dilakukan masyarakat dengan mengantongi "Hak" buka lahan dan membeli pada pemilik lahan sebelumnya. "Hak" pada hakekatnya adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang terhadap sesuatu (benda/prestasi), sehingga menimbulkan hubungan hukum antara keduanya (hubungan subjek objek). Jadi apabila seseorang memperoleh sesuatu hak atas tanah, maka pada orang tersebut telah melekat kekuasaan atas tanah yang disertai pula dengan kewajiban yang diperintahkan oleh hukum, dan perolehan hak atas tanah pada prinsipnya dapat dibedakan dalam :

1. Perolehan secara *originair*, yaitu perolehan secara asli, misalnya dengan membuka tanah (okupasi);
2. Perolehan secara *derivatif*, adalah perolehan karena terjadinya peralihan hak secara yuridis, misalnya jual-beli, tukar-menukar dan lain sebagainya.

Pembukaan lahan pertambangan emas oleh masyarakat menurut kebiasaannya sudah dilakukan sejak dahulu di sekitar wilayah pertambangan emas, sehingga pihak yang sebelumnya telah membuka lebih awal area lahan pertambangan telah dianggap sebagai pemegang hak lokasi pertambangan dan bila ada pihak lain yang ingin melakukan pertambangan emas di dalam lokasi tersebut maka harus seizin pihak pemegang hak lokasi pertambangan. Sebagian masyarakat penambang saat ini mengklaim bahwa lokasi pertambangan yang ia kelola itu telah ia beli dari pemilik sebelumnya. Bahkan sebagian lahan pertambangan emas dijadikan sebagai lahan pertanian yang telah memiliki sertifikat hak milik.

Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, tentu telah terjadi perubahan secara fundamental tentang Hak dan Penguasaan tanah sebagai lahan pertambangan, pertanian dan pemanfaatan sebagai lahan pemukiman. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Norma konstitusi ini telah memberikan arah pembangunan sumber daya alam nasional, yaitu *dikuasai negara* untuk *kemakmuran rakyat*.

Kedua prinsip di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pemisahan keduanya justru akan kontrapoduktif dengan konsep penguasaan negara yang dimaksud dan dapat menyebabkan adanya monopoli sumber daya alam oleh pemilik modal atau pihak asing yang keuntungannya hanya akan lari ke luar negeri dan dinikmati oleh segelintir orang saja dan bukan untuk masyakat dan pembangunan Indonesia. Jadi negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Kekuasaan negara terhadap kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana kekayaan alam berupa logam emas itu tentu pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pelaksanaan kewenangan dan kekuasaan negara dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam khususnya mengenai masalah pertambangan emas.

Pengelolaan pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat yang penguasaannya tentu tidak boleh lagi didasari oleh kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia dan sejak diterbitkannya Undang-Undang tentang mineral dan batubara, lingkungan hidup dan pertanahan, maka pengelolaan lahan pertambangan emas harus sejalan dengan perundang-undangan berlaku. Di dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa:

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
    a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
    b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
    c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat,

sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUPA menjelaskan :

(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.
(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Persoalan pertambangan emas tentu tidak bisa dilepaskan dengan masalah pertanahan kendati masalah pertambangan diatur di dalam Perundang-Undangan khusus yaitu Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehubungan dengan Hak buka lahan yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat, maka lahirlah hukum kebiasaan terhadap penguasaan lokasi pertambangan emas. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat penambang emas di dalam menguasai lokasi pertambangan emas merupakan kebiasaan lama yang sudah terapkan secara turun-temurun dan sudah menjadi bagian dari nilai-nilai kearifan lokal.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 10 menjelaskan bahwa :

(1) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
    a. WUP;
    b. WPR;
    c. WPN; dan
    d. WUPK.
(2). Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dilaksanakan :
    a. secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab;
    b. secara terpadu dan mengacu pada pendapat instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
    c. memperhatikan aspirasi daerah

Kemudian di dalam penjelasan pasal 8 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara menjelaskan bahwa Usulan rencana penetapan WIUP dan/atau WIUPK dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal dengan gubernur bersama bupati/Walikota dalam rangka permintaan rekomendasi WIUP dan/atau WIUPK. Rekomendasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan pada WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, dan/atau WIUPK.

Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk kegiatan penambangan emas, tidak serta merta ditetapkan tanpa didahului oleh musyawarah mufakat bersama masyarakat penambang atau perwakilan penambang. Apa lagi penetapan Wilayah pertambangan emas yang telah diberikan oleh perusahaan pertambangan sebagian juga merupakan wilayah pertambangan emas yang dikelola masyarakat sejak dahulu.

Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pengaturan mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dijelaskan di dalam Undang-Undang tersebut dalam pasal 21 yang berbunyi: WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota. Kemudian dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 22 yakni Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/ atau
f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tarnbang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Kemudian di dalam penjelasan Pasal 24 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR. Namun setelah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ketentuan pasal 21, 22, dan 24 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah dihapus sehingga telah menjadi polemik dimasyarakat.

Menurut sekretaris desa karya indah kecamatan buntulia kabupaten Pohuwato mengatakan bahwa belum ada perizinan untuk pertambangan rakyat. Sehingga pengelolaan lokasi pertambangan rakyat adalah lokasi pribadi yang dikuasai secara turun temurun, jadi kepemilikan tidak didasarkan dengan bukti tertulis dari pemerintah setempat. Pemilikan lahan dikuasai sejak lama bahkan sebelum Indonesia merdeka, penguasaan lahan dikuasai berdasarkan secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Kemudian menurut Soni Samoe selaku perwakilan penambang rakyat saat di wawancarai mengatakan izin pertambangan dari pemerintah baru dikeluarkan setelah di tentukan Wilayah Pertambangan Rakyat. Persoalan saat ini menurutnya kenapa sampai saat ini Pemerintah belum mengeluarkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk pertambangan emas. Padahal masyarakat saat ini sangat mengharapkan legalitas pertambangan dari pemerintah.

Berdasarkan data kuesioner yang disebarkan peneliti di dapatkan 62 responden yang memiliki jawaban terhadap pertanyaan dari peneliti mengenai legalitas/izin penambang emas yang ada di Kabupaten Pohuwato sebagaimana yang terterah dalam tabel 2 yakni:

Tabel 2. Pendapat responden tentang legalitas/izin penambang emas yang ada di Kabupaten Pohuwato

Pertanyaan	Jawaban	Responden	%
Apakah semua penambang emas yang ada di Kabupaten Pohuwato telah memiliki izin atau legalitas	Ya	3	3 %
	Sebagian	51	90 %
	Tidak	8	7 %
Jumlah		62	100%

Sumber : data diolah 2022

Dari data tersebut membuktikan bahwa dari 62 responden yang memberikan jawaban ada 51 orang yang memberikan jawaban bahwa hanya sebagian penambang emas di Kabupaten Pohuwato yang memiliki izin atau legalitas pertambangan emas dengan persentase 90% dan hanya 3 orang memberikan jawaban bahwa semua penambang emas di Kabupaten Pohuwato telah memiliki izin atau legalitas dengan persentase 3%. Kemudian hanya 8 orang memberikan jawaban bahwa tidak semua penambang emas memiliki izin atau legalitas pertambangan emas dengan persentase 7 %. Menurut peneliti terkait jawaban responden, saat ini masalah perizinan harus menjadi perhatian pemerintah, karena hanya sebagian penambang emas yang memiliki legalitas atau izin pertambangan. Tentu hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena pengelolaan tambang emas yang dilakukan masyarakat umumnya telah di kelola sejak dahulu bahkan sebelum Indonesia merdeka. Apa lagi saat ini sudah ada perusahaan yang telah memiliki izin pertambangan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi lahan pertambangan emas yang ada di Kabupaten Pohuwato.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan tentang penentuan wilayah pertambangan emas baik untuk perusahaan maupun untuk masyarakat setempat. Namun semua itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik, nilai-nilai kearifan lokal dan informasi tentang wilayah pertambangan rakyat yang telah dikelola masyarakat. Karena bila mana hal ini tidak dilakukan maka pemerintah hanya mengutamakan kepentingan perusahaan besar yang akan mengeksploitasi lokasi pertambangan emas tanpa menghargai masyarakat terdampak, aspek ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya.

Adapun penguasaan lahan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan pada wilayah lokasi pertambangan rakyat itu harus diselesaikan secara musyawarah dengan ketentuan pihak perusahaan menyewa sementara lokasi pertambangan emas rakyat atau dengan memberikan ganti rugi. Namun di dalam pengaturan dari pemerintah mencantumkan bahwa sebagian lokasi pertambangan emas untuk perusahaan terletak pada lokasi pertambangan emas yang selama ini dikelola rakyat sedangkan rencana lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat yang ditetapkan pemerintah adalah wilayah yang belum pernah disentuh manusia atau wilayah yang belum pernah dikelola masyarakat. Sehingga masyarakat penambang tidak akan menyetujui jika wilayah pertambangan rakyat yang ditentukan oleh pemerintah adalah lokasi yang sama sekali belum pernah disentuh oleh manusia karena berbagai faktor yaitu :

1. Lokasi pertambangan sangat sulit di jangkau karena masih hutan belantara.
2. Masyarakat telah yakin dengan lokasi pertambangan emas yang sedang dikelola memiliki banyak kandungan emas.

Oleh karena itu pengaturan wilayah pertambangan emas yang dilakukan oleh pemerintah tentu tidak memberikan keadilan pada masyarakat penambang. Mestinya wilayah pertambangan emas yang belum pernah disentuh oleh manusia itu untuk sementara hanyalah merupakan rencana wilayah pertambangan emas. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuka akses atau jalan menuju Rencana Wilayah pertambangan emas tersebut. Pemerintah juga harus memastikan adanya kandungan emas pada lokasi Rencana Wilayah Pertambangan Rakyat. Pemerintah tidak boleh mendahulukan kepentingan perusahaan yang baru masuk untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi wilayah pertambangan emas dengan cara yaitu lokasi pertambangan emas yang selama ini dikelola masyarakat diberikan kepada perusahaan sedangkan masyarakat penambang direlokasi pada wilayah pertambangan emas yang belum pernah dikelola manusia. Penambang rakyat tentu tidak mau direlokasi pada wilayah pertambangan emas yang direncanakan pemerintah karena menganggap bahwa lokasi dikelola sejak lama sudah merupakan lokasi yang telah jelas-jelas memiliki kandungan emas. Dengan mengacu pada perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan emas maka penyelesaian persoalan pertambangan emas yang ada di Kabupaten Pohuwato hanya bisa selesaikan bila peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan pertambangan emas di Kabupaten Pohuwato sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Menurut Gadgil dan Barkes, bahwa kearifan lokal tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur aturan lokal, tradisi lokal, adat istiadat atau nilai-nilai budaya yang merupakan bukti harmonisnya hubungan antara masyarakat dan lingkungan. Pengertian kebahasaan kearifan lokal, berarti kearifan setempat *(local wisdom)* yang dalam artian sebagai gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai, tertanam dan diikuti oleh warga masyarakatnya. Aktivitas penambangan, apapun bentuknya pasti tidak bisa terlepas dari persoalan lingkungan hidup, karena pada hakekatnya melakukan penambangan berarti mengubah tatanan alam.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa

(1) WP sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan.
(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Masalah pertambangan ilegal masih banyak terjadi di Pohuwato bahkan pemilik lahan pertambangan sebelumnya rela menjual lahan yang dikuasainya dari pihak luar masyarakat Pohuwato. Sehingga penambang emas ilegal yang ada di Pohuwato bukan lagi masyarakat asli Pohuwato tetapi juga berasal dari luar daerah Pohuwato. Sistem jual-beli yang di pakai adalah sistem jual-beli dibawah tangan.

Dalam KUHPerdata pasal 1320 suatu perjanjian apapun bentuknya seperti halnya perjanjian jual beli harus memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Mencermati sistem jual-beli yang dilakukan oleh penambang emas ilegal pada pengelola lahan sebelumnya tentu hanya di dasari pada

kebiasaan saja. Karena lahan yang dikelola tidaklah merupakan lahan yang berstatus hak milik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Menurut ***Irma Devita Purnamasari*** untuk tanah yang akan dijadikan sebagai daerah tambang, tanah yang berada di bawahnya, kembali ke dalam Pasal 33 UUD 1945 di mana hal ini dikuasai oleh negara sehingga apabila ingin mengolah apa yang ada di bawah tanah, maka harus juga diganti kerugian/ganti untuk apa yang di atasnya, seperti tanah yang ada di atasnya atau apapun yang ada di atas tanah tersebut.

Kepemilikan lahan untuk pertambangan tentu berbeda pengaturannya dengan kepemilikan lahan untuk pemukiman dan pertanian. Oleh karena itu pemilik lahan tanah yang di bawahnya ada logam mulia melakukan pertambangan tentu harus memiliki izin pertambangan juga. Demikian juga bilamana dengan kepentingan nasional maka pemilik lahan harus merelakan lahannya dikelola oleh negara dengan tetap mendapatkan ganti rugi pelepasan hak atas lahan dari pemerintah.

KESIMPULAN

Hakikat Perizinan pertambangan emas di Kabupaten Pohuwato di dasarkan pada prinsip kearifan lokal. Regulasi tentang perizinan pertambangan emas harus berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, supaya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap penambang rakyat.

SARAN

Untuk mencapai kepastian, keadilan dan kemanfaatan di dalam pengelolaan pertambangan emas di Kabupaten Pohuwato, maka Kewenangan mengenai masalah perizinan pertambangan emas tidak lagi sepenuhnya dari Pemerintah Pusat. Asas Desentralisasi, Asas Otonomi Daerah adalah landasan menetapkan kebijakan terkait tentang perizinan untuk penambang rakyat di Pemerintah Daerah

DAFTAR PUSTAKA

Darongke, B. B., Mawuntu, J. R., & Setiabudhi, D. O. (2021). Dilema Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin. *Amanna Gappa*, 61-69.

Hasanah, U. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Didaerah Area Pertambangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1), 21-45.

Hayati, T. (2019). Hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan implikasinya terhadap bentuk pengusahaan pertambangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *49*(3), 768-787.

Ismi, H. (2014). Hak Atas Tanah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara. *Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(2), 180-185.

Kotijah, S. (2011). Perlindungan Hukum Dampak Pengelolaan Pertambangan Batubara Berkelanjutan: Esensi Penataan Ruang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Yuridika*, *26*(1), 81-90.

Nugroho, W., & Syahruddin, E. (2021). 2). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *51*(3), 637-658.

Puluhulawa, F. U. (2015). Perlindungan hukum terhadap usaha pertambangan rakyat di provinsi gorontalo. *Hibah Bersaing (DP2M)*, *2*(968).

Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Politik hukum kewenangan perizinan pertambangan pasca perubahan Undang-Undang Minerba. *Pandecta Research Law Journal*, *16*(1), 164-172.

Sumampouw, R. M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Kegiatan Pertambangan. *LEX PRIVATUM*, *8*(3), 26-36